

PENGELOLAAN DANA ZAKAT DALAM BENTUK PENDISTRIBUSIAN SAPI OLEH PESANTREN TALAGO DADOK BERDASARKAN UU PENGELOLAAN ZAKAT

Ashabul Fadhl¹, Desy Farina², Iljas Madi³, Juarsa Badri⁴
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang/AKTAN Boekittinggi/Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi El Hakim/Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP |
ashabulfadhl@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.123>

Abstract: It is known that Talago Dadok Islamic Boarding School become one of the mustahik who receive zakat in conventional productive form by BAZNAS Solok Regency. The zakat received by Talago Dadok Islamic Boarding School in the form of the purchase of 8 (eight) cows as business capital. The proceeds from the effort will be used to pay the salaries of ustazd and ustazdah who teach at Talago Dadok Islamic Boarding School because they do not have a fixed income. Based on the findings and information provided by the implementing officer baznas Solok Regency, the author found some problems appear in the future after the cows raising runs for several months. Through the report provided by Talago Dadok Islamic Boarding School to Province, the relevant office and BAZNAS Solok Regency, there are very significant weaknesses in the aspects of financial statements and bookkeeping. This research is conducted as a field research using sociological approach. This research is interesting to be studied considering that Talago Dadok Islamic Boarsing School has no history of expertise in the field of cow rearing. The findings resulting from this study are that there are many aspects that must be improved by Talago Dadok Islamic Boarding School, especially in the administrative aspect.

Keywords: Management, Zakat Management, Talago Dadok Islamic Boarding School

IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW
VOLUME 3 NOMOR 2 JULI-DESEMBER 2021;
ISSN 2721-5261 E-SSN 2775-460X

Abstrak: Diketahui bahwa Pesantren Talago Dadok menjadi salah satu mustahik yang menerima zakat dalam bentuk produktif konvensional oleh BAZNAS Kabupaten Solok. Zakat yang diterima oleh Pesantren Talago Dadok yaitu berupa pembelian 8 (delapan) ekor sapi sebagai modal usaha. Hasil dari usaha tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar gaji ustaz dan ustazah yang mengajar di Pesantren Talago Dadok karena mereka tidak memiliki penghasilan tetap. Berdasarkan temuan dan informasi yang diberikan oleh petugas amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Solok, penulis menemukan sejumlah persoalan yang timbul dikemudian hari setelah pemeliharaan sapi berjalan sekian bulan. Melalui laporan yang diberikan oleh Pesantren Talago Dadok kepada Provinsi, dinas terkait dan BAZNAS Kabupaten Solok terdapat kelemahan yang sangat signifikan pada aspek laporan keuangan dan pembukuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menarik untuk dikaji mengingat pihak Pesantren Talago Dadok tidak memiliki riwayat keahlian di bidang pemeliharaan sapi. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah terdapat banyak aspek yang mesti dibenahi oleh Pesantren Talago Dadok terutama pada aspek administrasi.
Kata kunci: Manajemen, pengelolaan zakat, Pesantren Talago Dadok

Pendahuluan

Zakat dapat dimaknai sebagai harta yang dikumpulkan dari para mustahik sebagai bentuk amanah yang nantinya dapat pula disitribusikan secara amanah kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al Qur'an. Dengan adanya perpindahan harta dari muzakki kepada mustahik akan menimbulkan pertambahan kualitas pada nilai harta, meskipun secara kuantitas terkesan mengurangi jumlah harta. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah

merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan yang tidak berpunya. Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomi terutama ketika zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif.

Untuk mewujudkan dan menjaga amanah para muzakki yang sudah mengeluarkan zakatnya, maka zakat idealnya perlu dikelola dengan baik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah jawaban bagi organisasi pengelola zakat di Indonesia agar dapat bekerja lebih profesional, transparan dan amanah dalam menjalankan manajemen zakat sesuai dengan yang diinginkan oleh perundang-undangan dan hukum syara'.

Melihat aturan terkait pendistribusian zakat secara produktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 menyebutkan bahwa diantara maksud dari pelayagunaan zakat yaitu zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, yang semua hal itu dapat direalisasikan dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Sehubungan dengan itu BAZ Kabupaten Solok diketahui telah mendistribusikan zakat secara produktif dalam bentuk pembelian 8 ekor sapi yang diperuntukkan bagi ustaz dan ustazah melalui kepala Pesantren Talago Dadok. Menurut keterangan dari amil pelaksana BAZ Kabupaten Solok, pendistribusian tersebut dijalankan berdasarkan pertimbangan bahwa ustaz dan ustazah adalah majelis guru di Pesantren Talago Dadok dan mereka tidak memiliki gaji dan honor tetap. Ustadz dan ustazah juga berada dalam kondisi sulit ekonomi dikarenakan tidak memiliki penghasilan yang pasti.

Kemudian, terkait dengan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif yaitu pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan mustahik; serta pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus dilengkapi dengan program pendampingan teknis dan manajemen¹. Termasuk diantaranya kepemilikan sistem akuntansi khusus untuk pengelolaan keuangan oleh Pesantren Talago Dadok yang menerima dana zakat dari BAZ Kab. Solok.

¹ M Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 1 (August 8, 2019): 57, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>.

Mengetahui hal itu, amil pelaksana BAZ Kabupaten Solok menilai bahwa BAZ Kabupaten Solok telah tepat dalam menentukan mustahik yang diberikan dana zakat. Menurut amil pelaksana, Pesantren Talago Dadok adalah pihak yang tepat dalam mengelola zakat yang diberikan dalam bentuk produktif serta mampu mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan keuangan yang baik.

Berangkat dari temuan di atas, artikel ini berupaya untuk mendiskusikan apakah ustaz dan ustazah Pesantren Talago Dadok adalah pihak yang tepat sebagai penerima harta zakat. Begitu juga dari segi kecakapan Pesantren Talago Dadok dalam mengelola dan mengembangkan harta zakat yang diterimanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dan keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang diselidiki hingga mudah dipelajari dan dipahami orang lain². Melalui pendekatan sosiologis penelitian ini ditujukan untuk dapat menggambarkan kondisi dan mekanisme pendistribusian zakat dalam bentuk produktif konvensional di

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, VI (Rineka Cipta, 2011), 12

Pesantren Talago Dadok serta bagaimana manajemen pengelolaan zakat dijalankan. Untuk mendapatkan data yang akurat di tengah masa pandemi covid-19, maka pengumpulan data diperoleh dari petugas amil pelaksana BAZ Kabupaten Solok melalui metode wawancara³ secara tidak lansung dengan melakukan komunikasi via telepon dan aplikasi Whats App (WA). Setelah semua kebutuhan penelitian didapatkan, maka seluruh data yang didapatkan dianalisa secara deskriptif dengan menuliskan secara sistematis, faktual dan akurat.

Pembahasan

Landasan Hukum Pengelolaan Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang dipakaikan dengan makna *ath-taharah* (suci), dan *al-barkah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara

³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian : Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 39

kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang⁴.

Zakat mempunyai beberapa arti, zakat berasal dari kata *zaka*artinya tumbuh dengan subur. *Zaka* sebagaimana dalam Al Qur'an adalah suci dari dosa. Makna lain adalah *al-barakatu* (keberkahan), *al-inamaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *al-taharatu* (kesucian). Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta adalah harta yang dizakati akan tumbuh berkembang dan bertambah karena suci dan berkah. Kata zakat dalam Al Qur'an terulang sebanyak 82 kali, ini menunjukkan betapa zakat ini sangat penting untuk menyusun kehidupan yang harmonis.

Istilah lain zakat adalah infak dan sedekah. Infak pada hakikatnya adalah penyerahan harta untuk kebajikan. Sedekah adalah suatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada allah. Sedekah berasala dari kata *sidqun* yang berarti benar dalam hubungannya dengan antara perkataan, keyakinan dan perbuatan. Zakat juga disebut sedekah karena salah satu tujuan zakat adalah mendekatkan diri pada Allah SWT sebagai implementasi dari keyakinan terhadap tuhan⁵.

Al Qur'an melalui ayat-ayatnya telah banyak yang menerangkan secara tegas tentang perintah pelaksanaan zakat.

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 324

⁵ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 69

Perintah zakat dalam Al Qur'an seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan ibadah *mahdah* lain seperti shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat islam. Diantara ayat Al Qur'an yang diiringi dengan kata zakat dan shalat termaktub dalam QS. Al-Baqarah (2):43 yang artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalil yang berasal dari QS. Al-Taubah (9):103 yaitu:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sedangkan dalil dari sunnah antara lain sabda Nabi

SAW:

Islam dibangun di atas lima pilar; kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.

Maka dari itu, hukum mengeluarkan zakat bagi yang masuk dalam kategori wajib zakat adalah wajib dilaksanakan. Apabila ditinjau dengan seksama, akan terlihat bahwa perintah zakat selalu beriringan dengan perintah shalat. Perintah shalat dan zakat sesungguhnya memiliki tujuan yang hampir sama yakni perbaikan kualitas hidup secara personal dan komunal. Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir. Dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat dan kedermawanan dan sensitifitas kesetiaan sosial. Demikian pula

halnya dengan shalat, shalat bertujuan menghindarkan kehidupan manusia dari kejahatan dan kerusakan. Dengan begitu, zakat menjadi wajib untuk dikeluarkan sehingga membedakannya dengan perintah pelaksanaan ibadah sosial serupa lain seperti infaq dan sedekah. Pada dasarnya sedekah dapat diberikan kapan dan dimana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Sedekah dapat diberikan kepada siap saja yang membutuhkan dengan cara sembunyi-sembunyi, sebab hal cara tersebut lebih utama dibanding dilakukan secara terang-terangan⁶.

Pengelolaan Dana Zakat Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat

Di indonesia pengelolaan zakat di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Undang-Undang Pengelolaan Zakat) dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Payung hukum ini dimaksudkan agar dilakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat secara terorganisasi dan profesional agar zakat memberi manfaat bagi umat. Pelaksanaan Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan pengelolaan dan pemberdayaan zakat, tidak akan dapat berjalan maksimal tanpa adanya pemahaman

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 151

terhadap aturan perundang-undangan dan regulasi dalam pelaksanaan zakat. Maka pemahaman ini harus disampaikan atau disosialisasikan agar dapat diserap oleh masyarakat secara luas terutamanya adalah para pengelola zakat.

Semangat yang menonjol dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini adalah sentralisasi pengelolaan zakat, yaitu terkait mengenai persoalan kelembagaan pengelolaan zakat mengambil porsi 32 pasal dari 47 pasal di dalamnya. Ruh dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat menginginkan pengelolaan zakat berjalan lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya. Dengan begitu, esensi yang terpenting dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini adalah:

1. Sistem manajemen zakat yang terpadu pada satu lembaga BAZNAS sebagai pemegang otoritas zakat
2. Dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi, maka kepentingan umat akan terlindungi, dana zakat terjamin, maka memproteksi umat Islam dari pengelolaan zakat yang tidak tertib⁷.

Merujuk pada ketentuan Pengelolaan Zakat sebagaimana yang telah disinggung di atas, dana zakat yang

⁷ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (May 31, 2017), 149–73

terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koodinator merupakan satu kesenjangan dengan integrasi. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi⁸.

Organisasi pengelola zakat yang dimaksud terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS berkedudukan sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dilakukan oleh pemerintah.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan,

⁸ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 27, No. 1 (February 23, 2015), 68

pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Pelaksanaan tugas tersebut dapat ditemukan penjelasannya dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat pada Bab III mengatur tentang pengumpulan, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan.

Struktur organisasi BAZNAS disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Secara umum struktur tersebut terdiri atas Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Disamping itu, organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran (*Lending Committee*) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalur kepada yang benar benar berhak⁹.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka BAZNAS sebagai organisasi pengelola dana zakat berkewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip organisasi pengelola zakat yaitu:

1. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar

Setiap individu dan kelompok dituntut untuk mampu melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menghindarkan yang mungkar. Dalam kerangka organisasi, manajemen dituntut untuk mampu mengarahkan anggotanya untuk berbuat baik.

⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 64

2. Kewajiban menegakkan kebenaran

Manajemen harus berfikir, bersikap dan bertindak secara benar, jujur, dan transparan untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Kewajiban menegakkan keadilan

Pemimpin dalam organisasi, dituntut untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara yang menyangkut kepentingan/konflik karyawan atau mitra usahanya. Meskipun keadilan sulit ditentukan standar bakunya, namun berperilaku sebagaimana perilaku nabi dapat mendatangkan rasa keadilan.

4. Kewajiban menyampaikan amanah

Amanah merupakan kepercayaan yang sangat mahal harganya. Bisnis di sektor keuangan merupakan bisnis kepercayaan. Karena kepercayaanlah orang akhirnya akan menyimpan dana¹⁰.

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja manajemen BAZNAS dapat diketahui dari operasionalisme tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya yaitu:

1. Amanah

Merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Hal ini disebabkan setelah

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 137-138

menyerahkan zakatnya para muzakki tidak ingin sedikit pun mengambil dananya lagi.

2. Professional

Sifat amanah saja tidak cukup. Sifat amanah seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelola lainnya. BAZ dan LAZ perlu dijadikan sebagai lembaga profesim, bukan lembaga pengelola tradisional yang dikelola secaa sisa waktu dan pengelolaannya tidak digaji. Untuk menjadi professional, salah satu caranya adalah bahwa pengelolaannya harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja purna waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan.

3. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik, karena pengontrolannya itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas.

Pentingnya Manajemen Dalam Mengelola Dana Zakat

Mengutip dari pemikiran James A. F. Stoner terkait model manajemen yang dapat diterapkan pada suatu organisasi atau lembaga produktif yaitu dimulai dari adanya

proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Model ini bertujuan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan suatu lembaga sesuai visi kelembagaan yang telah ditetapkan¹¹. Suatu visi akan sulit atau bahkan tidak akan tercapai ketika suatu lembaga tidak memiliki proses pelaksanaan kegiatan yang jelas. Setiap kegiatan harus terencana, terorganisir, terkontrol serta dievaluasi sejauh mana capaian kinerja sudah dijalankan¹². Artinya, model ini mengindikasikan bahwa manajemen memiliki peran penting dalam berjalannya suatu lembaga, yang dalam hal ini adalah lembaga penegelola dana zakat.

Pengelolaan zakat dalam bentuk manajemen merupakan satu bentuk dari berbagai macam jenis jasa pengelolaan keuangan yang ada di Indonesia. Dalam setiap bidang lembaga keuangan tentu memerlukan badan independen sebagai pengawas dan pendukung lembaga agar tugas, fungsi dan wewenang sebuah lembaga keuangan tersebut konsisten sesuai dengan tujuannya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada sistem pengelolaan zakat karena lemahnya sinergi dan belum adanya keseriusan pemerintah untuk

¹¹ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2011), 8

¹² Munif Solikhan, "Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, Vol. 20, No. 1 (June 30, 2020): 46,

membangun sistem terkait pelaksanaan dan pengelolaan zakat¹³.

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat¹⁴. *Pertama*, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. *Kedua*, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. *Ketiga*, dalam pengelolaan zakat harus tetap administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penanggung jawab professional. *Keempat*, disaat zakat telah dikumpulkan oleh amil (pengelola zakat), zakat harus didistribusikan secara *accountable* juga, dengan memberikan kepada para mustahik.

Para ulama berbeda pendapat tentang tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan zakat, meskipun demikian pengumpulan zakat berbasis manajemen merupakan suatu

¹³ Mufidah, *Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia*, Ciputat: UIN Jakarta), 340

¹⁴ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer" *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol.2, No.1 (2016), 54

kebutuhan dalam masyarakat modern. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara professional dan transparan. Sebab, selama ini para muzakki umumnya lebih suka menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Pembayaran zakat masih banyak dilakukan secara sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang berlaku secara turun-temurun, tanpa pemahaman yang khusus dan sempurna. Bahkan, belum dikelola secara modern dan terorganisir pemanfaatan dan pendistribusiannya belum merata, dan belum berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan.

Apabila melihat pada prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif adalah: *Satu*, kebutuhan dasar para mustahik harus sudah terpenuhi terlebih dahulu; *Dua*, pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan permanen bagi mustahik; *Tiga*, pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian; *Empat*, pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat kemampuan mustahik; *Lima*, pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus dilengkapi dengan program pendampingan teknis dan manajemen; *Enam*, terdapat batas

waktu program; dan Tujuh, terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha¹⁵.

Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, BAZNAS telah memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan amil dan pengelola zakat yaitu:

1. Pelayanan prima (service excellent) bagi muzakki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar dengan penanganan keluhan baik.
2. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) harus didayagunakan dengan baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan dapat diakses oleh seluruh mustahik sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status mustahik.
3. Administrasi laporan keuangan zakat, infak dan sedekah yang akurat, tepat waktu, transparan kredibel sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

¹⁵ Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern”, *Muqtasid*, Vol. 10, No.1 (2019), 57

4. Produk dan program layanan ZIS yang kreatif dan inovatif yang membuat muzakki semakin meningkat kesadaran dan kemauannya untuk menunaikan ZIS.

Oleh karena itu, zakat harus dikelola dengan baik agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lembaga pengelolaan zakat harus menjalankan kompetensi empat diatas. Apabila hal itu diabaikan maka ditakutkan akan berimbang pada pengelolaan yang buruk dan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan, sehingga terikat pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada amil dalam lembaga pengelolaan dana zakat. Lebih jauh, yang ditakutkan adalah masyarakat mulai memandang sebelah mata tentang peran amil yang pada akhirnya memunculkan rasa enggan untuk membayarkan zakatnya kepada lembaga amil zakat (BAZNAS)¹⁶.

Potensi Zakat Di Kabupaten Solok

Peran BAZNAS Kabupaten Solok dalam mendorong para muzakki dari kalangan ASN untuk mengeluarkan zakat dan proses pendistribusian zakat sesuai dengan prinsip operasionalisme pengelolaan dana zakat. Prinsip transparansi dalam hal keterbukaan BAZNAS Kabupaten Solok terhadap muzakki diantaranya dilakukan dengan cara menerima masukan dalam pengajuan calon mustahik untuk penyaluran sepanjang tawaran tersebut masuk dalam kategori asnaf

¹⁶ Mufidah, *Sistem Hirarki Kelembagaan...*, 341

delapan. Kemudian BAZNAS Kabupaten Solok juga memberikan peluang kepada calon muzakki untuk mengumpulkan zakatnya secara langsung melalui UPZ yang ada di tiap OPD dan UPT yang telah dibentuk oleh Bidang Pengumpul¹⁷. Hal ini telah sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Mo. 14 Tahun 2014 disebutkan bahwa UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 pasal 7. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat yang kebanyak dari ASN Kabupaten Solok, maka optimalisasi UPZ perlu ditingkatkan operasionalnya, karena UPZ memiliki landasan hukum yang kuat dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat¹⁸

Menurut informasi yang diberikan oleh petugas BAZ Kabupaten Solok bahwa peluang dan potensi zakat di Kabupaten Solok sangat baik. Secara garis besar, potensi zakat yang ada di Kabupaten Solok dominan berasal dari Aparatur

¹⁷ Wawancara pribadi, Sabtu 5 September 2020

¹⁸ Ahmad Musthal dan Abdullah Kelib, "Studi Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga", *Unissula*, Vol. 12, No. 1 (2017), 36

Sipil Negara (ASN) seperti Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Solok, Guru dan sebagainya. Menurut informasi yang diberikan oleh petugas amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Solok terkait potensi zakat yang berasal dari ASN¹⁹, pada tahun 2019 zakat yang telah dikumpulkan berjumlah hingga 6,2 Milyar. Pada tahun 2020 bertambah hingga 6,8 Milyar. Perolehan dana zakat yang berhasil dikumpulkan ini sepenuhnya berasal dari zakat yang dikeluarkan oleh ASN, belum mencakup diantaranya dana zakat yang dihimpun dari UPZ yang berasal setiap nagari di Kabupaten Solok.

Ketentuan ini sesuai dengan instruksi Bupati terhadap ASN Kabupaten Solok agar mengeluarkan zakat yang merujuk kepada Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan PP Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor²³. Tahun 2011 pasal 1 yang bunyinya Pengelolaan zakan adalah perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian penggunaan zakat.²⁰ Dengan begitu, sebagai sebuah lembaga pengelola zakat yang diayomi oleh pemerintah, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis sehingga keberlangsungannya dapat dipertanggungjawabkan secara organisatori²¹.

¹⁹ Wawancara pribadi, Rabu 16 Juni 2021

²⁰ Wawancara Pribadi, Sabtu 5 September 2020

²¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 70-72

Meskipun sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun tetap saja terdapat dari kalangan ASN yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya sebagaimana yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Idealnya, setiap ASN diharuskan mengeluarkan 2,5% dari pendapatan sebagai bagian dari zakat yang bersangkutan. Namun, terdapat sebagai ASN yang hanya memberikan zakatnya 1,5 % saja, sedangkan 1% kekurangannya akan diberikan secara mandiri ke calon mustahik yang diinginkan tanpa sepengetahuan BAZNAS Kabupaten Solok. Terdapat juga sebagian lain dari muzakki menyetorkan langsung melalui UPZ, namun temuannya, terdapat sebagian UPZ yang langsung memotong sendiri dana amil yang ditetapkan BAZNAS sebesar 5% dari jumlah setoran yang diterima.

Untuk meminimalisir keengganahan masyarakat untuk mengeluarkan zakat, BAZNAS Kabupaten Solok memiliki cara tersendiri dalam menyikapinya. Dari 14 Kecamatan dan 74 Nagari yang tersebar di Kabupaten Solok, setiap nagari yang diwakili oleh Wakil ketua II Bidang Pengumpul telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas mengumpulkan zakat masyarakat, baik yang berasal dari ASN maupun non ASN. Sejak terbentuknya UPZ di tiap nagari dan OPD di Kabupaten Solok terlihat peningkatan pengumpulan dana zakat yang signifikan. Pada tahun 2017 misalnya terkumpul dana zakat sebesar Rp. 5,8 M. Pada tahun 2018

terkumpul Rp. 6,2 M. Hingga pada tahun 2019 angka tersebut terus meningkat mencapai Rp. 6,7 M.²²

Oleh karena itu, tawaran dalam peningkatan kualitas pengelolaan zakat diantaranya bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri²³.

Sehubungan dengan tujuan pendistribusian kepada asnaf yang delapan oleh BAZNAS Kabupaten Solok telah dikreasikan dan dimodifikasi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Bagi golongan fakir miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana Zakat dapat didistribusikan dalam bentuk:
 - a. Pinjaman modal usaha
 - b. Membangun sarana pertanian dan penindustrian

²² Wawancara pribadi, Sabtu 5 September 2020

²³ Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan...*, 56

- c. Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan
 - d. Biaya pendamping berobat bagi yang memiliki BPJS²⁴
2. Bagi golongan amil dialokasikan untuk:
 - a. Menutupi biaya administrasi dan memberikan bantuan finansial
 - b. Mengembangkan lembaga-lembaga Zakat dan melatih para amil
 3. Bagi golongan Muallaf, zakat dapat didisktribusikan untuk membantu kehidupan muallaf dalam hal yang memiliki persoalan dan kesulitan ekonomi karena berpindah Agama.
 4. Bagi golongan Riqab dialokasikan untuk:
 - a. Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas di daerah minoritas dan konflik.
 - b. Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, wanita (TKW) yang menjadi korban kekerasan.
 - c. Membantu korban trafiking yang menjadi pekerja seks komersil (PSK) dan pekerja dibawah umur

²⁴ Wawancara pribadi, Sabtu 5 September 2020

5. Dana Zakat untuk golongan gharimin (orang-orang yang berutang) dialokasikan untuk membebaskan utang bagi mereka yang terlilit hutang
6. Pada golongan fisabilillah, dan zakat dapat dialokasikan untuk:
 - a. Membantu pembiayaan dalam meningkatkan SDM
 - b. Membantu para pegiat pendidikan di daerah terpencil
 - c. Membantu pembiayaan pemerintah
7. Zakat untuk golongan ibnu sabil dapat dialokasikan untuk:
 - a. Membantu para pelajar atau mahasiswa untuk tujuan melaksanakan pendidikan
 - b. Menyediakan bantuan bagi para korban bencana alam

Selanjutnya, akuntabilitas pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Solok akan dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 1. Pendistribusian Zakat Tahun 2016-2019

Pendistribusian	2015	2016	2017	2018	2019
Pendidikan	30.500.0	82.000.0	1.178.250.	1.135.150.	2.557.995
Kesehatan	1.886.70	2.702.700	2.927.150.	2.340.595	612.352.0

Kemanusian	558.250.	719.150.0	926.550.0	786.385.0	1.312.900.
Ekonomi	775.659.	752.850.0	220.000.	795.472.5	1.794.500
Dakwah Advokasi			452.500.0	626.800.	25.000.0
Fidyah					937.000
Total	3.251.109	4.256.70	5.704.45	5.684.40	6.303.68

Sumber: BAZNAS Kabupaten Solok

Tabel di atas menggambarkan jumlah pendistribusian oleh BAZNAS Kabupaten Solok yang secara garis besar mengalami peningkatan. Peningkatan ini tak lepas dari kompetensi pelayanan prima (*service excellent*) terhadap muzakki dan mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar dengan penanganan keluhan baik sebagai bagian dari kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan BAZNAS Kabupaten Solok selaku amil. Pada aspek pengembangan pendistribusian diketahui juga terlihat cukup signifikan. Selain mengembangkan pendistribusian bidang ekonomi dalam bentuk pembelian sapi yang diperuntukkan kepada pihak Pesantren Talago Dadok,

BAZNAS Kabupaten Solok juga mengembangkan pendistribusian bidang kesehatan dalam bentuk fasilitas berobat gratis bagi masyarakat miskin, ini juga termasuk dalam persoalan covid-19 yang menyangkut kesehatan masyarakat. Pengembangan berikutnya di bidang ekonomi dengan adanya program rumah layak huni yang juga diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Program ini diberikan berbentuk bahan pembuatan rumah senilai 20 (dua puluh) juta rupiah dan ditambahkan zakat produktif 5 (lima) juta yang bertujuan untuk pengembangan usaha mustahik. Terakhir, pada pendistribusian bidang pendidikan juga diberikan bantuan pendidikan saat pertama masuk kuliah dan kebutuhan pada proses penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa. Dan yang perlu digaris bawahi adalah, apapun bentuk pengembangan pendistribusiannya, alokasi pendistribusian dana zakat tetap diberikan kepada masyarakat dalam kategori miskin.²⁵

Kompetensi ini rupanya berdampak baik dengan adanya peningkatan pada pengumpulan dana zakat, baik yang disetorkan langsung oleh muzakki ke kantor BAZNAS Kabupaten Solok, UPZ atau yang dijemput langsung oleh petugas. Pada pendistribusian untuk pendidikan, dana zakat didistribusikan untuk bantuan pendidikan pada empat kategori yaitu SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi (PT). Untuk SD disistribusikan berdasarkan SD yang ada di

²⁵ Wawancara pribadi, Rabu 16 Juni 2021

Kabupaten Solok yang diminta melalui Koordinator Wilayah (KORWIL) yang dirunkan kepada kepala sekolah. Setelah itu Kepala Sekolah yang nantinya melaporkan lagi ke KORWIL untuk selanjutnya dilaporkan ke BAZNAS Kabupaten Solok. Begitu juga perlakukannya terhadap SMP dan SMU. Sedangkan untuk PT, dana zakat didiskribusikan kepada mustahik pada 2 tahap saja, tahap pertama kuliah dan terakhir saat proses skripsi. Atas ketentuan itu, bagi mahasiswa yang menginginkan bantuan pada saat pertengahan semester tidak dapat diberlakukan. Pendistribusian untuk pendidikan semakin bertambah ketika memasuki Bulan Ramadhan dalam kategori *fi sabilillah*. Bagi guru-guru honorer yang memiliki tidak memiliki penghasilan maka turut dimasukkan sebagai mustahik.

Pendistribusian untuk kesehatan juga mengalami peningkatan serupa. Sejak dua tahun lalu, BAZNAS Kabupaten Solok melibatkan masyarakat yang terkendala untuk biaya kesehatan melalui program BPJS. Bagi mereka yang mengikuti program ini, BAZNAS Kabupaten Solok membiayai iuran BPJS mereka dalam satu tahun. Namun, pada tahun 2019, tepatnya di awal tahun, pendistribusian sangat cenderung berkurang dikarenakan adanya kondisi COVID-19 yang sangat berpengaruh kepada keringinan masyarakat untuk berobat ke RS. Setelah itu mulai meningkat lagi pada tahun 2020 dalam bantuan dampak COVID-19.

Disamping pendistribusian untuk kemanusiaan, Pendistribusian untuk ekonomi juga terjadi peningkatan. Permintaan yang tinggi untuk didistribusikan kepada mustahik diantaranya berasal dari proposal atau permintaan langsung dari yang bersangkutan dalam kategori keluarga miskin. BAZNAS Kabupaten Solok lebih banyak mengucurkan dana dalam bentuk produktif berupa modal usaha di bidang peternakan, pedagang kecil dan macam usaha lainnya. Modal usaha yang diberikan rata-rata sebesar Rp. 1.200.000,- untuk masing-masing mustahik dalam bentuk barang. Agar modal usaha tidak diselewengkan, BAZNAS Kabupaten Solok melalukan survey ke lapangan untuk melihat bagaimana progres usaha yang dijalankan mustahik.

Sedangkan pendistribusian untuk Dakwah Advokasi diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan kader ulama. Kegiatan ini berbentu pelatihan-pelatihan yang menggandeng istitusi lain dalam menjalni kegiatan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Kantor Kemntrian Agama dan sebagainya. Program kegiatan ini terhitung baru karena baru direalisasikan pada tahun 2017.²⁶

Praktek Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupatek Solok

BAZNAS Kabupaten Solok diketahui telah mendistribusikan dana zakat pada awal tahun 2019 dalam

²⁶ Wawancara pribadi, Sabtu 12 September 2020

bentuk modal usaha ke Pesantren Talago Dadok Kecamatan Gunung Talang. Menurut data yang ada, 60% siswa di Pesantren Talago Dadok adalah kategori miskin. Adapun ustaz dan ustazah yang mengajar di Pesantren Talago Dadok tidak memiliki gaji dan honor tetap. Andaipun ada honor namun tidak mencukupi. Meskipun Pesantren Talago Dadok tidak pernah memiliki riwayat pernah memelihara sapi atau sejenisnya, tapi pesantren memiliki lahan yang cukup luas disertai dengan banyaknya rumput yang tumbuh dilahannya. Atas pertimbangan itu, BAZNAS Kabupaten Solok kemudian mengalokasikan bantuan pendistribusian dana zakat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa modal usaha dalam bentuk pembelian sapi.

Modal usaha dengan jumlah tersebut di atas dibelikan dalam bentuk pembuatan kandang sapi dan pembelian 8 (delapan) ekor sapi sapi seharga 7-8 juta rupiah perekor, untuk dibesarkan kemudian akan dijual kembali setelah masa 3 (tiga) bulan. Dalam pertimbangannya, sapi yang sebelumnya dibeli dengan harga sekian, akan bertambah nilai jualnya ketika dijual lagi pada saat sapi sudah semakin besar. Biasanya, sapi-sapi tersebut dijual setelah masa tiga bulan perawatan.

Dari hasil evaluasi amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Solok, sapi-sapi yang dikelola oleh pesantren dapat menghasilkan keuntungan mencapai satu juta perbulan. Dari satu ekor sapi yang terjual, pihak pesantren mengurangi harga

jual dengan pengeluaran yang kemudian diketahui keuntungan bersih. Hasil atau keuntungan dari menjual sapi, diberikan oleh pihak pesantren kepada ustadz dan ustadzah sebagai honor mengajar, sedangkan uang atau harga pokok modal usaha dibelikan lagi sapi kecil yang tujuannya untuk dijual lagi hingga begitu seterusnya.

Menurut amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Solok, tindak lanjut dari pendistribusian dana zakat ini mendapatkan pembinaan oleh provinsi dan dinas terkait dalam bentuk mengoptimalkan pengelolaan sapi yang dikelola oleh Kepala Pesantren. Kepala pesantren, ustadz dan ustadzah tidak terlibat langsung membenahi sapi di kandang. Kepala pesantren memberikan upah kepada orang lain untuk mengurus sapi-sapi di kandang dengan segala kebutuhannya. Dari monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Provinsi beberapa waktu lalu, pihak pesantren mendapatkan catatan untuk memperbaiki pembukuan. Diketahui, pihak pesantren lebih banyak fokus pada aspek jual beli sapinya saja. Sementara untuk bukti pengeluaran seperti pakan ternak, gaji peternak, upah membersihkan kandang belum terfikirkan oleh pihak pesantren.

Pada pelaporan yang diberikan pesantren kepada provinsi dan dinas terkait, termasuk BAZNAS Kabupaten Solok di dalamnya, pihak pesantren baru mampu melaporkan dalam bentuk pertanggung jawabannya saja seperti pengeluaran

pembelian kandang, keuntungan dan gaji orang yang diupah. Sementara untuk pembukuan dari detail pengeluaran tidak ditemukan.

Kecakapan Pesantren Talago Dadok dalam Mengelola Harta Zakat berdasarkan UU Pengelolaan Zakat

Pada kelompok fisabilillah, BAZNAS Kabupaten Solok diketahui pada awal tahun 2019 telah mendistribusikan dana zakat dalam bentuk modal usaha ke Pesantren Talago Dadok Kecamatan Gunung Talang yang 60% siswa di dalamnya adalah kategori miskin²⁷. Ustadz dan ustazah yang nengajar di Pesantren Talago Dadok tidak memiliki gaji dan honor tetap. Andaipun ada honor namun tidak mencukupi.

Dengan begitu, pemberian zakat bagi Ustadz dan ustazah di Pesantren Talago Dadok menjadi tepat sasaran. Pada zaman Rasullah, fisabilillah adalah para sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama beliau yang tidak mempunyai gaji tetap sehingga mereka diberi bagian dari zakat²⁸.

Menurut amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Solok, tindak lanjut dari pendistribusian dana zakat ini mendapatkan pembinaan oleh provinsi dan dinas terkait dalam bentuk mengoptimalkan pengelolaan sapi yang dikelola oleh Kepala

²⁷ Wawancara pribadi, Rabu 4 November 2020

²⁸ Nurul Huda et al., *Keuangan Publik Islami: pendekatan teoretis dan sejarah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 167

Pesantren. Kepala pesantren, ustadz dan ustadzah tidak terlibat langsung membenahi sapi di kandang. Kepala pesantren memberikan upah kepada orang lain untuk mengurus sapi-sapi di kandang dengan segala kebutuhannya. Dari monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Provinsi beberapa waktu lalu, pihak pesantren mendapatkan catatan untuk memperbaiki pembukuan. Diketahui, pihak pesantren lebih banyak fokus pada aspek jual beli sapinya saja. Sementara untuk bukti pengeluaran seperti pakan ternak, gaji peternak, upah membersihkan kandang belum terfikirkan oleh pihak pesantren.

Ini membuktikan bahwa Pesantren Talang Dadok tidak cakap dalam mengelola dan mendayagunakan harta zakat. Pihak Pesantren Talang Dadok juga diketahui tidak memiliki keahlian di bidang pemeliharaan sapi. Seharusnya, modal berupa lahan yang besar dan banyaknya pasokan rumput yang direncanakan untuk makanan ternak, tidak cukup dijadikan sebagai pertimbangan oleh BAZNAS Kabupaten Solok untuk menyalurkan zakat secara produktif. Idealnya, zakat produktif tidak diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif semata, namun juga mesti dikembangkan sehingga modal usaha yang awalnya diterima dengan jumlah sekian, dapat bertambah dan berkembang²⁹.

²⁹ M. Syamsul Haidir, *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif...*, 57-68

Pada pelaporan yang diberikan pesantren kepada provinsi dan dinas terkait, termasuk BAZNAS Kabupaten Solok di dalamnya, pihak pesantren baru mampu melaporkan dalam bentuk pertanggung jawabannya saja seperti pengeluaran pembelian kandang, keuntungan dan gaji orang yang diupah. Sementara untuk pembukuan dari detail pengeluaran tidak ditemukan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Mustahik yang dimaksud dalam hal ini yaitu kelompok-kelompok yang berhak menerima dana zakat sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam nash, atau sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Adapun aturan pendistribusian dana zakat dijelaskan pada pasal 26 yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Tulisan yang diusung oleh M. Samsul Haidir mengelompokkan dana zakat produktif dibagi menjadi dua sub bagian yakni zakat produktif konvensional dan zakat produktif kreatif. Penyaluran zakat produktif yang bersifat konvensional merupakan zakat yang dapat diberikan dalam bentuk barang yang bersifat produktif atau dapat dikembangkan. Para penerima zakat (mustahik) harus memiliki kreatifitas dalam

menciptakan suatu usaha baru yang memiliki prospek ke depannya seperti, berternak hewan, membuka usaha konveksi pakaian, membuka usaha pangkas rambut dan lain-lain. Sedangkan zakat produktif kreatif merupakan pendayagunaan zakat yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian modal usaha, baik untuk pembangunan proyek kegiatan sosial kemasyarakatan, sebagai modal usaha mikro kecil menengah, mengembangkan perekonomian usaha para pedagang di pasar atau pengusaha kecil.³⁰

Berangkat dari aturan dan argumen di atas, maka salah satu bentuk pendistribusian zakat yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Solok yaitu melalui pendistribusian zakat secara produktif konvensional kepada Pesantren Talago Dadok Kecamatan Gunung Talang. Menurut amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Solok, pendistribusian zakat yang diberikan kepada pihak pesantren sudah tepat, melihat latar belakang siswa yang bersekolah 60% di dalamnya adalah kategori miskin, sehingga berdampak kepada ustaz dan ustazah yang nengajar di Pesantren Talago Dadok yang tidak memiliki gaji dan honor tetap.

Artinya, zakat diberikan bukan untuk siswa miskin namun diberikan secara produktif konvensional dalam kategori *fi sabilillah* sebagai penghasilan bagi ustaz dan

³⁰ M. Syamsul Haidir, *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif...*, 57-68

ustadzah di Pesantren Talago Dadok. Teknisnya diwujudkan melalui pembelian hewan ternak untuk dibesarkan kemudian dijual kembali. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan zakat untuk memproduktifkan mustahik agar dapat mampu dan mandiri secara ekonomi³¹.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus³². Pada konteks ini, harta zakat yang dikembangkan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ustaz dan ustazah di Pesantren Talago Dadok yang hasil keuntungannya diberikan dalam bentuk honor. Dengan begitu, zakat produktif dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dari harta zakat yang dikembangkannya.

Pendistribusian zakat secara produktif diperbolehkan apabila ditujukan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi

³¹ Sudarno Shobron and Tafrihan Masruhan, “Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017”, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 1 (June 7, 2017), 55–63,

³² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 63

para mustahik yang diukur berdasarkan standar dan mekanisme pendistribusian yang sudah ada. BAZNAS Kabupaten Solok terlihat telah menjalankan prinsip operasionalisme ini dengan menjaga profesionalisme dalam menjalankan pengelolaan dana zakat. Bagi calon mustahik yang sekiranya berpeluang untuk menerima bantuan secara produktif, terdapat persyaratan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Solok bahwa dana zakat yang akan diterima calon mustahik harus dikelola secara produktif dan dapat didayagunakan dengan tujuan dana zakat itu terus berkembang. Calon mustahik harus benar-benar mengetahui dan menentukan terlebih dahulu yang kemudian ada kesepakatan antara pengelola zakat dengan mereka, baru kemudian zakat dapat disalurkan secara produktif atau didayagunakan untuk kepentingan para mustahik. Status dana tersebut adalah menjadi saham milik bersama mustahik³³.

Maksud dari pendayagunaan disini adalah adanya upaya untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar sehingga menghasilkan dampak yang lebih baik. Dengan adanya semangat untuk mewujudkan pendagunaan zakat, maka zakat yang telah dikeluarkan oleh muzakki, selain berfungsi sebagai ibadah secara tidak langsung akan juga akan

³³ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15, No. 2 (February 1, 2016), 304

berfungsi dalam bentuk dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat³⁴.

Selanjutnya, masih dalam Undang-Undang yang sama pasal 27 menyebutkan maksud dari pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Maka pendayagunaan adalah usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan penanganan kualitas umat, tetapi hal ini dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

³⁴ M. Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2017), 149-173

Pentingnya Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Sejalan dengan UU Pengelolaan Zakat

Temuan selanjutnya adalah administrasi laporan keuangan zakat Pesantren Talago Dadok yang belum menerapkan pencatatan dan pelaporan yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. PSAK 109 ini menggambarkan bagaimana amil zakat mulai dari menerima, menyalurkan dan melaporkan zakatnya serta berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas lebih seragam. Dengan begitu, BAZNAS Kabupaten Solok seharusnya berkewajiban untuk mendorong, membimbing dan membina setiap aspek yang mencakup laporan pertanggungjawaban hingga pembukuan kepada setiap mustahik yang menerima harta zakat dalam bentuk zakat produktif, terutama dalam hal ini adalah Pesantren Talago Dadok. Ini semua bertujuan agar setiap dana zakat yang dikembangkan memiliki bentuk pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan BAZNAS Kabupaten Solok sendiri, setiap tahunnya telah memiliki laporan tahunan yang dilanjutkan pelaporannya kepada BAZ Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Solok. PSAK 109 ini mulai berlaku efektif sejak 1 januari 2009. PSAK ini mengikat juga untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh

pemerintah yang disesuaikan dengan ketetapan Undang-undang Pengelolaan zakat³⁵. Oleh karena itu, maka sangat tepat ketika BAZNAS Kabupaten Solok bisa mengarahkan dan membimbing Pesantren Talago Dadok dan mustahik lainnya agar dapat membuat bentuk pelaporan zakat yang benar.

Kemudian, dengan menerapkan kompetensi dan prinsip operasionalisme pengelolaan dana zakat mulai dari amanah, profesional dan transparansi pengelolaan zakat, harapannya ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan bisa tercapai. Dengan demikian manajemen keuangan bertugas untuk membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas perhimpunan, penyaluran dan saldo dana.

Oleh karena itu, maka dibutuhkan proses pencatatan secara akuntansi untuk pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Akuntansi zakat dikenal sebagai sebuah proses mencatat, mengklafifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari'at yang telah di tentukan digunakan sebagai pencatatan zakat yang diterima dari muzaki

³⁵ Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru, *Kutubkhahanah*, Vol.17, No.1 (2014), 42

yang akan di salurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat³⁶. Dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasi, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat. Sebab tujuan akuntansi zakat menurut AAO-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai kataatan organisasi terhadap ketentuan syariat Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak di perbolehkan oleh syara' serta bagaimana penyalurannya.

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya pelaporan keuangan dan pembukuan oleh Pesantren Talago Dadok, maka untuk mengelola organisasi zakat infak sadaqah (ZIS) yang baik diperlukan informasi yang baik, salah satunya adalah akuntansi zakat. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem akuntansi yang khusus untuk pengelolaan keuangan baik untuk lembaga amil zakat maupun untuk Pesantren Talago Dadok yang menerima dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Solok.

³⁶ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 184

Namun sampai saat ini belum banyak sumber daya manusia yang tidak memahami pedoman dan standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK. Seharusnya jika ada lembaga tersebut, maka akuntansi zakat dalam mengelola dana zakat juga harus ada. sehingga tujuan dari pengumpulan dan penyaluran dana zakat dapat mencapai sasaran.

Faktor yang paling utama dalam pengelolaan zakat adalah bagaimana badan amil zakat dapat melakukan pembukuan dan penyajian laporan keuangan. Berkaitan dengan system akuntansi badan amil zakat harus menuajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri dari

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan asset kelaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Terlepas dari itu, manajemen keuangan yang baik memang diperlukan mengingat hal itu mengandung beberapa arti penting. *Pertama*, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan syariat islam. *Kedua*, pertanggungjawaban kepada mizaki dan public pada umumnya dapat diberikan. *Ketiga*, pendayagunaan dana zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat guna dan berdayaguna.

Keempat, kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini. *Kelima*, keamanan dana relatif lebih terjamin.

Berangkat dari hal di atas, pengelolaan zakat sudah seharusnya meralisasikan prinsip-prinsip manajemen³⁷ sebagai sarana mencapai tujuan penunaian zakat. Untuk memaksimalkan pendistribusian zakat yang semula direncanakan dalam bentuk produktif konvensional, BAZNAS Kabupaten Solok dapat senantiasa melakukan evaluasi yang ditindak lanjuti dengan melakukan monitoring dan edukasi kepada pihak pesantren agar tujuan pengelolaan dana zakat dapat tercapai. Upaya ini juga dapat meminimalisir terjadinya risiko tidak berkembangnya dana zakat serta menimbulkan kerugian pihak pesantren dalam hal tidak tersalurkannya lagi dana zakat karena obyek zakat tidak berkembang.

Oleh karena itu, temuan ini dapat dijadikan sebagai catatan dan tantangan bagi BAZNAS Kabupaten Solok agar dapat lebih memaksimalkan proses manajemen dalam pengelolaan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Solok juga harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar kinerja pengelola zakat dapat dicapai secara efektif dan efisien. Bahkan pada tataran yang lebih luas, baik BAZ maupun LAZ dituntut untuk untuk mempertahankan orientasi pengelolaan zakat. Agar dari waktu ke waktu kinerja pembardayaan umat melalui

³⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 17

peanfaatan dana zakat bisa berkembang secara lebih sehat dan dampak positifnya semakin bisa dirasakan masyarakat, khususnya bagi muzakki dan mustahik, begitu juga bagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat secara umumnya.³⁸

Kesimpulan

Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Solok kepada Pesantren Talang Dadok masuk dalam kategori fisabilillah adalah benar. Kondisi ustadz dan ustadzah yang mengajar di Pesantren Talang Dadok yang tidak memiliki honor dan gaji tetap memiliki kesamaan kondisi dengan sukarelawan perang yang ikut berjihad bersama Rasulullah SAW yang juga tidak memiliki penghasilan tetap. Namun, dalam hal pengalokasian zakat produktif dalam bentuk modal usaha terhadap Pesantren Talago Dadok dirasa belum tepat.

Apabila dikontekskan pada prinsip pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan ekonomi produktif, maka akan terlihat bahwa Pesantren Talago Dadok belum dapat dikategorikan cakap atau ahli dalam pendayagunaan zakat produktif disebabkan karena hal-hal berikut:

³⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*, h. 66-69

1. Pihak pesantren Talago Dadok tidak dapat dikatakan memiliki keahlian di bidang pemeliharaan sapi. Hal ini terlihat dari tidak adanya keahlian dan keterlibatan pihak pesantren secara lansung untuk mengurus sapi beserta kebutuhannya.
2. Pendayagunaan dana zakat belum dijalankan tepat guna dan berdayaguna, karena keuntungan yang didapatkan lebih cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif dibanding pengembangan usaha seperti pemeliharaan, peternakan sapi perah, peternakan sapi pedaging atau yang sejenisnya.
3. Laporan pertanggungjawaban kepada provinsi, dinas terkait dan BAZNAS Kabupaten Solok tergolong masih rendah dan sangat minim dari segi manajemen pengelolaan dan pembukuan.
4. Administrasi laporan keuangan zakat oleh Pesantren Talago Dadok tidak berpedoman pada penggunaan standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.

Daftar Pustaka

Ahmad, Mustahal, and Abdullah Kelib. "STUDY TENTANG PEMUNGUTAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR

KEMENTERIAN AGAMA KOTA SALATIGA.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 (n.d.).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.* VI. Rineka Cipta, 2011.

ASNAINI. *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Atabik, Ahmad. “MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT YANG EFEKTIF DI ERA KONTEMPORER” 2, no. 1 (2015): 23.

Rajagrafindo Persada. “Fikih Ekonomi Syariah - Rozalinda.”

Accessed June 19, 2021.
<http://www.rajagrafindo.co.id/produk/fikih-ekonomi-syariah-prinsip-dan-implementasinya-pada-sektor-keuangan-syariah/>.

Fitri, Maltuf. “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (May 31, 2017): 149–73.
<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.

Haidir, M Samsul. “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (August 8, 2019): 57.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>.

Handoko, T. Hani. *Manajemen.* Yogyakarta: BPFE, 2011.

- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat ; Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Huda, Nurul, Achmad Aliyadin, Agus Suprayogi, Decky Mayricko Arbain, Hastomo Aji, Restukanti Utami, Rika Andriyati, and totok Harmoyo. *Keuangan Publik Islami: pendekatan teoretis dan sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen zakat modern : instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Megawati, Devi, and Fenny Trisnawati. "PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BAZ KOTA PEKANBARU," 2014, 20.
- Mufidah. "SISTEM HIRARKI KELEMBAGAAN BADAN PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)" 4 (2016). <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3673>.2016.4.2.323-344.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi perbankan syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nur Diana, Ilfi. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Purbasari, Indah. "PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA DAN

- GRESIK.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (February 23, 2015): 68. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>.
- Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. UII Press, 2004.
- Shobron, Sudarno, and Tafrihan Masruhan. “IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF DI LAZISMU KABUPATEN DEMAK JAWA TENGAH TAHUN 2017.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (June 7, 2017): 55–63. <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.6340>.
- Solikhan, Munif. “Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Syi’ar* 20, no. 1 (June 30, 2020): 46. <https://doi.org/10.29300/syr.v20i1.3019>.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian : Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Zalikha, Siti. “PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (February 1, 2016): 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>.